



SALINAN PUTUSAN
Nomor 240/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

xxxx, tempat dan tanggal lahir Jiko, 21 Januari 1998, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal dixxxx, dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada Safri Nyong, S.H., advokat dan Legal Consultant, pada Kantor Hukum ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT SAFRI NYONG, S.H., & PARTNERS yang beralamat di Jl.Poros Desa Gandasuli RT.007 RW.000, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 124/SKH.Pdt/SN-PART/VIII/2022, tanggal 02 Agustus 2022 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Nomor: 96/SKK/PA.Lbh/2022, tanggal 03 Agustus 2022, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:advsyafriyonglaw@gmail.com, sebagai **Penggugat;**

Melawan

xxxx, tempat dan tanggal lahir, Jiko 13 05 Januari 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirasawasta, tempat xxxxx, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



DUDUK PERKARA

Bahwa Kuasa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha, dengan register perkara Nomor 240/Pdt.G/2021/PA.Lbh, secara Elektronik (*e-court*) pada tanggal 11 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal, 8 Januari 2004, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor 002/02/III/2021, Tertanggal 04 Maret 2021;
2. Bahwa setelah aqad nikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua penggugat di Desa Jiko Kecamatan Mandioli Selatan selama 14 Tahun, kemudian terjadi percekcoan antara penggugat dan tergugat sehingga tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;
3. Bahwa, dalam Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul); dan belum di karuniai Anak.;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 tepat di awal bulan februari Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Tergugat sama sekali tidak menghormati Penggugat.;
 - 4.2 Tergugat tidak setiap hari selalu berprasangka buru atau mencurigai Penggugat selingkuh dengan laki- laki lain.;
 - 4.3 Tergugat selalu melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat.;
5. Bahwa, Puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi di tahun 2018 bulan Maret, dimana saat itu Tergugat pulang kerumah dalam kondisi mabuk dan melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat hingga berlumuran dara dan memar di bagian wajah Penggugat, hingga permasalahan tersebut di laporkan ke Polres Halmahera selatan, dan sejak

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa itu Penggugat berkeputusan untuk tidak lagi tinggal bersama Tergugat hingga sampai sekarang;

6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama Empat (4) Tahun dan hingga saat ini masing- masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri.;
7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang di uraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakina mawaddah warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik cerai;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar di bebankan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama labuha cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talaq satu bain suhura Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Dan, atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha dikarenakan Relass panggilan Tergugat tidak sah, Tergugat tidak diketahui alamatnya;

Bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang permohonan izin persidangan Hakim tunggal di Pengadilan Agama Labuha, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha dikarenakan Relass panggilan Tergugat tidak sah, Tergugat tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Relass panggilan Tergugat tidak sah karena tidak diketahui alamatnya, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Muharram* 1444 *Hijriyah*, oleh **Khoirul Anam, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dan dibantu oleh **Naser M. Hi. Djumadil, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Naser M. Hi. Djumadil, S.H.

Khoirul Anam, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	: Rp. 10.000,-
5. Biaya PNBP panggilan Tergugat	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Meterai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : **Rp. 320.000,-**

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya.

Labuha, 25 Agustus 2022.

Panitera,

Naim Abdurauf, S.H.

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)